

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan karena seluruh kegiatan pemerintah memerlukan dukungan anggaran yang dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Secara konseptual, pengelolaan keuangan daerah mencakup rangkaian aktivitas yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan penggunaan dana publik. Hal ini sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa siklus pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui enam tahapan utama tersebut guna mewujudkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang akuntabel, transparan, serta berorientasi pada prinsip *value for money* (Presiden Republik Indonesia, 2019).

Sejalan dengan itu, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah daerah menyusun rencana kebutuhan serta menetapkan alokasi anggaran berdasarkan prioritas pembangunan dan kapasitas fiskal daerah. Tahap pelaksanaan anggaran memastikan bahwa seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai rencana kerja, standar

biaya, dan ketentuan teknis yang berlaku sehingga belanja daerah benar-benar mendukung pencapaian program dan kegiatan. Selanjutnya, tahap penatausahaan menuntut adanya ketertiban administrasi keuangan melalui kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan dokumentasi atas seluruh transaksi dan aset yang dikelola. Penatausahaan yang baik menjadi dasar bagi penyusunan laporan keuangan yang andal dan tepat waktu.

Pada tahap pelaporan, pemerintah daerah menyajikan informasi mengenai realisasi penggunaan anggaran dan posisi keuangan secara periodik dan transparan. Laporan tersebut selanjutnya menjadi bagian dari tahap pertanggungjawaban, yaitu penyampaian informasi keuangan dan kinerja secara komprehensif sebagai wujud akuntabilitas pemerintah daerah kepada publik dan lembaga pemeriksa. Seluruh rangkaian tahapan tersebut diperkuat dengan mekanisme pengawasan internal dan eksternal guna memastikan bahwa pengelolaan keuangan berjalan efektif, efisien, transparan, serta bebas dari penyimpangan. Dengan demikian, prinsip efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi tidak hanya melekat pada satu tahapan tertentu, melainkan pada keseluruhan proses pengelolaan keuangan daerah sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Mulyawan, 2013).

Meskipun pengelolaan keuangan daerah mencakup enam tahapan utama, penelitian ini secara khusus difokuskan pada tahapan penatausahaan, karena tahapan ini berkaitan langsung dengan aktivitas administratif keuangan yang bersifat operasional, terutama dalam pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan persediaan kebutuhan. Penatausahaan menjadi aspek krusial karena berfungsi

sebagai dasar pengendalian dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran serta ketersediaan persediaan yang mendukung kelancaran pelayanan.

Pada UPTD Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Kota Kupang, penatausahaan persediaan kebutuhan memiliki peran strategis karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar lansia sebagai penerima layanan panti. Persediaan kebutuhan harus dikelola dan dicatat secara sistematis mulai dari proses penerimaan, penyimpanan, hingga pendistribusian. Penatausahaan yang tertib melalui pembukuan dan inventarisasi yang akurat serta pelaporan yang jelas dapat mencegah terjadinya kekurangan stok, pemborosan, maupun ketidaksesuaian administrasi.

Sejalan dengan upaya peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi yang menekankan pentingnya ketertiban administrasi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, termasuk pada tahapan penatausahaan. Regulasi tersebut mengarahkan pemerintah daerah untuk tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada keandalan sistem pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan yang mampu menyajikan informasi keuangan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan (Mursalin & Khaeriyah, 2025).

Lebih lanjut, kualitas penatausahaan persediaan kebutuhan menjadi salah satu faktor penentu dalam efektivitas pelayanan publik di daerah. Kelemahan dalam pembukuan, inventarisasi, maupun pelaporan persediaan berpotensi menghambat kelancaran pelayanan dan menurunkan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, analisis terhadap penatausahaan persediaan

kebutuhan pokok pada UPTD Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Kota Kupang menjadi penting untuk memahami mekanisme yang diterapkan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan upaya perbaikan guna mendukung pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel (Usman *et al.*, 2025).

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya bidang sosial, pemerintah daerah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagai institusi yang memberikan pelayanan teknis langsung kepada masyarakat. Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki beberapa Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang berperan dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan. Unit-unit ini berfungsi sebagai pelaksana operasional di lapangan untuk memastikan program perlindungan dan rehabilitasi sosial dapat diimplementasikan secara efektif, terukur, dan tepat sasaran. Di antara UPTD yang menjadi unit teknis pelaksana layanan sosial, terdapat tiga UPTD yang berkedudukan di Kota Kupang dan memiliki fokus layanan kepada kelompok sasaran yang berbeda, yaitu UPTD Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, UPTD Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita, serta UPTD Kesejahteraan Sosial Anak.

Pertama, UPTD Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Kupang merupakan unit yang memberikan pelayanan dan perlindungan sosial kepada kelompok lanjut usia, khususnya lansia yang rentan secara sosial dan ekonomi. UPTD ini menyediakan kebutuhan dasar, pembinaan fisik, mental, spiritual, serta dukungan psikososial untuk meningkatkan kualitas hidup para lansia.

Keberadaan UPTD ini menjadi penting dalam upaya penanganan lansia terlantar dan pemenuhan hak-hak sosial mereka agar dapat hidup dengan layak dan bermartabat.

Kedua, UPTD Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang melaksanakan tugas pembinaan sosial bagi penyandang disabilitas netra serta pemberdayaan sosial ekonomi bagi perempuan yang termasuk dalam kategori rentan. Melalui rehabilitasi sosial, pelatihan keterampilan, dan program kemandirian, UPTD ini bertujuan meningkatkan kemampuan hidup dan kemandirian penerima manfaat sehingga mereka dapat beradaptasi dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial serta memiliki peluang ekonomi yang lebih baik. Selain itu, unit ini berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait inklusivitas dan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas dan perempuan.

Ketiga, UPTD Kesejahteraan Sosial Anak di Kupang bertugas memberikan perlindungan sosial terhadap anak-anak yang membutuhkan perhatian pemerintah, seperti anak terlantar, anak dalam situasi rentan, atau anak yang mengalami hambatan sosial. UPTD ini melaksanakan program rehabilitasi sosial, pengasuhan sementara, bimbingan hidup dan pendidikan, serta pendekatan berbasis keluarga untuk mendorong reintegrasi sosial anak penerima manfaat. Peran UPTD ini sangat penting dalam upaya pemerintah daerah menekan angka kerentanan sosial anak dan memberikan akses terhadap hak-hak dasar anak sesuai prinsip perlindungan anak.

Secara keseluruhan, ketiga UPTD tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial yang berbasis pada kebutuhan kelompok rentan. Keberadaan unit-unit ini tidak hanya membantu menjawab permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat, namun juga menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah dalam mendorong pembangunan sosial yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Melalui pelayanan, pembinaan, dan pemberdayaan yang diberikan secara terstruktur, UPTD di bawah Dinas Sosial Provinsi NTT menjadi aktor penting dalam memperkuat perlindungan sosial serta meningkatkan kesejahteraan bagi kelompok-kelompok yang membutuhkan perhatian khusus dari negara.

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, ada program kerja yang disusun untuk menyelesaikan tugas dan tanggungjawab dari setiap UPTD antara lain sebagai berikut; UPTD Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Kupang memiliki program kerja yang berfokus pada rehabilitasi sosial dan pembinaan kesejahteraan bagi para lansia yang rentan. Program-program yang dijalankan mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan tempat tinggal; pembinaan fisik, mental, dan spiritual melalui kegiatan harian terstruktur; serta dukungan sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup lansia sehingga tetap dapat menjalani kehidupan yang bermartabat. Selain itu, UPTD ini berperan dalam mencegah dan mengurangi kasus keterlantaran lansia melalui penguatan layanan sosial berbasis panti maupun non-panti.

Sementara itu, UPTD Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang menjalankan program rehabilitasi sosial terpadu yang ditujukan bagi penyandang disabilitas netra serta perempuan dalam situasi rentan. Kegiatan utamanya antara lain pelatihan keterampilan teknis dan keterampilan hidup seperti orientasi mobilitas, kerajinan tangan, dan pelatihan produktif lainnya; pendampingan psikososial dan pembinaan mental; serta pemberdayaan ekonomi melalui dukungan modal usaha atau fasilitasi akses kerja bagi penerima manfaat. Program-program ini bertujuan meningkatkan kemandirian penerima manfaat agar mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat sekaligus memiliki peluang ekonomi yang lebih baik.

Selanjutnya, UPTD Kesejahteraan Sosial Anak di Kupang mengembangkan program perlindungan sosial anak yang difokuskan pada penanganan anak terlantar, anak berisiko sosial, serta anak yang mengalami hambatan dalam pemenuhan hak-hak dasar mereka. Program kerja UPTD ini mencakup rehabilitasi sosial melalui pengasuhan sementara, pembinaan perilaku dan keterampilan hidup, layanan pendidikan informal, serta pendekatan berbasis keluarga untuk mendukung reintegrasi sosial anak. Tujuan dari program tersebut adalah memastikan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, memperoleh lingkungan yang aman, serta memiliki keterampilan sosial yang membantu mereka menghadapi tantangan di masa depan.

Selain ketiga UPTD di atas, ada satu UPTD yang berada di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi NTT yaitu UPTD Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Kessos Lansia) Padu Wau Maumere yang merupakan unit pelaksana teknis di

bawah Dinas Sosial Provinsi NTT yang bertugas menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan bagi lansia terlantar atau tidak mampu. UPTD ini memberikan pelayanan berbasis panti meliputi pemenuhan kebutuhan dasar seperti makan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan dasar, serta pembinaan psikososial dan kegiatan rekreatif untuk meningkatkan kualitas hidup lansia.

Secara kelembagaan, UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD dan didukung oleh Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, serta jabatan fungsional teknis. Sasaran utama pelayanan adalah lansia berusia 60 tahun ke atas yang membutuhkan perlindungan sosial. Keberadaan UPTD ini berperan strategis dalam implementasi kebijakan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi lansia di wilayah Maumere dan sekitarnya.

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, pengelolaan keuangan pada keempat UPTD pada prinsipnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan teknis terkait lainnya. Pengelolaan keuangan UPTD tidak dilaksanakan secara berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus pengelolaan keuangan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai perangkat daerah induk yang bertanggung jawab dalam penyusunan program, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, serta pengendalian dan pembinaan operasional UPTD.

Dalam konteks penelitian ini, lebih difokuskan pada tahapan penatausahaan, khususnya penatausahaan persediaan kebutuhan pokok yang menjadi salah satu

komponen penting dalam belanja operasional UPTD. Penatausahaan persediaan kebutuhan pokok mencakup kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan atas persediaan yang digunakan untuk mendukung pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia. Kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi NTT, sehingga kualitas penatausahaan yang dilakukan oleh UPTD turut mencerminkan efektivitas pembinaan dan pengawasan dari dinas induk.

Pembukuan persediaan kebutuhan pokok dilakukan melalui pencatatan persediaan masuk dan keluar yang didukung oleh dokumen sumber, sedangkan inventarisasi dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian antara catatan administrasi dengan kondisi persediaan secara fisik. Selanjutnya, pelaporan persediaan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan persediaan kepada pihak terkait. Ketertiban dan akurasi dalam ketiga aspek penatausahaan tersebut sangat berpengaruh terhadap ketersediaan persediaan kebutuhan, pengendalian penggunaan anggaran, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan UPTD secara keseluruhan. (Silalahi & Afifah, 2025).

Pemerintah daerah berperan pada tingkat strategis melalui penyusunan kebijakan, pengendalian program, dan penyediaan anggaran, sedangkan UPTD berperan pada tingkat operasional sebagai pelaksana langsung pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia. Hubungan antara pemerintah daerah dan UPTD menunjukkan adanya pembagian peran yang jelas, di mana pemerintah daerah berperan pada tingkat strategis melalui penyusunan kebijakan dan penyediaan anggaran, sementara UPTD berperan pada tingkat operasional

sebagai pelaksana langsung pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia. Dalam konteks tersebut, kualitas penatausahaan persediaan kebutuhan pokok memiliki pengaruh langsung terhadap keberhasilan pelaksanaan pelayanan, karena persediaan yang dikelola secara tertib dan akurat akan mendukung pemenuhan kebutuhan dasar lansia secara berkelanjutan.

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala yang memengaruhi pelaksanaan penatausahaan persediaan kebutuhan, seperti kurang akuratnya perencanaan kebutuhan, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan administrasi keuangan, serta koordinasi yang belum optimal antar unit kerja. Kendala tersebut berpotensi menimbulkan ketidaktertiban dalam pembukuan, ketidaksesuaian antara data dan kondisi fisik persediaan, serta keterlambatan pelaporan, yang pada akhirnya berdampak pada akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia. (Kamala *et al.*, 2025).

Oleh karena itu, analisis terhadap penatausahaan persediaan kebutuhan pokok pada UPTD Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Kota Kupang menjadi penting untuk memahami bagaimana mekanisme pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan dilaksanakan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat optimalisasi penatausahaan persediaan dalam mendukung pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan publik memiliki peran strategis dalam meningkatkan kinerja pemerintah dan kualitas

layanan publik. Astuti *et al.*, (2024) menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Temuan ini relevan dengan penelitian ini karena UPTD Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia merupakan unit pelayanan publik yang keberhasilan pelayanannya sangat bergantung pada pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, khususnya dalam penatausahaan persediaan kebutuhan pokok yang menunjang pemenuhan kebutuhan dasar lansia secara berkelanjutan.

Selanjutnya, dalam penelitian Mukaromah *et al.*, (2023) mengatakan bahwa meskipun berfokus pada pengelolaan dana desa, mengkaji prinsip-prinsip utama pengelolaan keuangan publik seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Prinsip-prinsip tersebut secara konseptual memiliki kesamaan dengan pengelolaan keuangan daerah, termasuk yang diterapkan pada UPTD. Penelitian ini memberikan landasan konseptual dalam menganalisis penatausahaan persediaan kebutuhan pokok, khususnya dalam menilai penerapan prinsip-prinsip tersebut melalui pembukuan yang tertib, inventarisasi yang akurat, serta pelaporan persediaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih lanjut, Fajar *et al.*, (2023) membahas pengorganisasian pengelolaan keuangan sektor publik di daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip-prinsip *good governance* seperti akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan yang dikemukakan dalam

penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai pembanding dalam menilai praktik pengelolaan keuangan pada UPTD Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Kota Kupang, khususnya pada aspek penatausahaan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan dalam pelaksanaan program pelayanan sosial.

Selain itu, Blongkod, (2023) menekankan pentingnya mekanisme pengelolaan keuangan daerah dan sistem pengendalian intern sebagai instrumen untuk menjamin tertib administrasi dan mencegah terjadinya penyimpangan anggaran. Hal ini relevan dengan penelitian ini karena penatausahaan persediaan kebutuhan pokok pada UPTD sebagai unit pelaksana teknis memerlukan sistem pengendalian intern yang memadai guna menjamin keandalan pembukuan, ketepatan inventarisasi, serta keakuratan pelaporan sebagai dasar pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban.

Lebih jauh lagi Ludani *et al.*, (2017), menempatkan akuntabilitas keuangan daerah sebagai landasan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini memberikan kerangka teoritis yang kuat bagi penelitian ini dalam menganalisis pengelolaan keuangan UPTD Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, khususnya dalam menilai sejauh mana akuntabilitas keuangan diwujudkan melalui sistem penatausahaan yang mencakup pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat.

Dengan demikian, penelitian-penelitian terdahulu tersebut secara substansial mendukung dan memperkuat penelitian ini yang berfokus pada analisis penatausahaan persediaan kebutuhan pokok pada UPTD Kesejahteraan

Sosial Lanjut Usia di Kota Kupang, baik sebagai dasar teoritis maupun sebagai rujukan empiris. Temuan-temuan penelitian terdahulu menegaskan pentingnya penatausahaan persediaan yang tertib dan akuntabel melalui pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan yang memadai sebagai bagian dari pengendalian keuangan dan pertanggungjawaban publik dalam penyelenggaraan pelayanan sosial bagi lanjut usia.

Sebagai bagian dari upaya memahami pelaksanaan penatausahaan persediaan kebutuhan pokok pada UPTD Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Kota Kupang, diperlukan gambaran mengenai kinerja anggaran dalam beberapa tahun terakhir. Data realisasi anggaran digunakan sebagai indikator pendukung untuk menilai sejauh mana proses perencanaan, pelaksanaan, serta penatausahaan yang tercermin dalam pembukuan dan pelaporan keuangan telah berjalan secara efektif. Oleh karena itu, penyajian data pagu anggaran, realisasi, sisa anggaran, dan persentase penyerapan anggaran pada periode 2022-2024 diharapkan dapat memberikan dasar analisis yang lebih terarah dalam menilai pola pengelolaan dan penatausahaan persediaan kebutuhan pada UPTD Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Kota Kupang.

TABEL 1.1
DATA REALISASI ANGGARAN BELANJA UPTD KESEJAHTERAAN
SOSIAL LANJUT USIA DI KOTA KUPANG

TAHUN	PAGU DANA (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)	KATEGORI
2022	3.516.329.120	3.174.947.318	314.381.802	90,29%	Sangat Efektif
2023	3.078.178.560	2.315.728.890	762.449.670	75,23%	Cukup Efektif
2024	3.744.372.218	3.324.866.486	419.505.732	88,8%	Efektif

Sumber: UPTD Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kota Kupang

Berdasarkan data tersebut, pada tahun 2022 UPTD Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia memperoleh pagu anggaran sebesar Rp 3.516.329.120 dengan realisasi anggaran mencapai Rp 3.174.947.318 atau sebesar 90,29%. Sisa anggaran pada tahun ini tercatat sebesar Rp 314.381.802. Tingkat realisasi yang berada di atas 90% menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berjalan dengan sangat baik serta didukung oleh perencanaan dan penatausahaan anggaran yang relatif optimal. Oleh karena itu, penggunaan anggaran pada tahun 2022 dapat dikategorikan sangat efektif, mencerminkan kemampuan UPTD dalam mengelola anggaran secara tepat sasaran dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2023, pagu anggaran mengalami penurunan menjadi Rp 3.078.178.560, dengan realisasi sebesar Rp 2.315.728.890 atau hanya mencapai 75,23% dari total anggaran yang tersedia. Sisa anggaran pada tahun ini relatif besar, yaitu Rp 762.449.670. Tingkat serapan yang berada pada kisaran 70-80% menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan belum berjalan secara optimal, sehingga penggunaan anggaran dikategorikan cukup efektif. Besarnya sisa anggaran mengindikasikan adanya kendala dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan, yang dapat disebabkan oleh faktor administratif, keterlambatan pencairan anggaran, perubahan kebutuhan program, maupun kendala operasional di lapangan. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa proses penatausahaan, khususnya dalam pembukuan dan pelaporan realisasi anggaran, masih perlu ditingkatkan agar perencanaan anggaran dapat lebih realistis dan sesuai dengan kebutuhan riil program

Selanjutnya, pada tahun 2024 pagu anggaran kembali mengalami peningkatan menjadi Rp 3.744.372.218 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.324.866.486 atau mencapai 88,8%. Sisa anggaran pada tahun ini tercatat sebesar Rp 419.505.732. Meskipun tingkat realisasi tidak setinggi tahun 2022, capaian tersebut tetap menunjukkan penyerapan anggaran yang baik dan dapat dikategorikan efektif. Peningkatan tingkat serapan dibandingkan tahun 2023 mengindikasikan adanya perbaikan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta penatausahaan anggaran, termasuk dalam aspek pembukuan dan pelaporan keuangan.

Secara keseluruhan, tren realisasi anggaran UPTD Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Kota Kupang selama periode 2022-2024 menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan dengan cukup baik, meskipun masih terdapat fluktuasi dalam tingkat penyerapan setiap tahunnya. Tingginya realisasi anggaran pada tahun 2022 dan 2024 mencerminkan optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan rendahnya realisasi pada tahun 2023 menjadi indikasi perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap aspek perencanaan, pelaksanaan, serta penatausahaan anggaran agar tidak menimbulkan sisa anggaran yang besar dan berpotensi menghambat pencapaian tujuan pelayanan sosial bagi lanjut usia.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, UPTD Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Kota Kupang menyelenggarakan Program Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam panti sebagai program utama yang menaungi seluruh kegiatan pelayanan. Program ini mencakup berbagai

komponen layanan, antara lain pemenuhan kebutuhan dasar harian lansia, pelayanan kesehatan dasar, pendidikan nonformal, pembinaan mental dan sosial, serta pelayanan penelusuran dan reunifikasi keluarga bagi lansia yang memungkinkan untuk kembali ke lingkungan keluarga. Meskipun secara nomenklatur hanya terdiri dari satu program utama, cakupan layanan yang diberikan bersifat komprehensif dan berorientasi pada pemulihan fungsi sosial lanjut usia secara menyeluruh.

Dalam mendukung pelaksanaan program pelayanan sosial, khususnya pemenuhan kebutuhan dasar lanjut usia, UPTD Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Kota Kupang melaksanakan penatausahaan persediaan kebutuhan pokok yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan persediaan. Pembukuan persediaan dilakukan melalui pencatatan persediaan masuk dan keluar secara manual menggunakan buku stok, nota pembelian, serta catatan distribusi kebutuhan. Inventarisasi persediaan dilakukan dengan cara mencocokkan data pembukuan dengan kondisi fisik persediaan yang tersimpan di gudang atau tempat penyimpanan. Selanjutnya, pelaporan persediaan disusun berdasarkan rekapitulasi data pembukuan dan hasil inventarisasi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan persediaan kebutuhan.

Namun demikian, pelaksanaan penatausahaan persediaan kebutuhan tersebut masih menghadapi sejumlah permasalahan. Pada aspek pembukuan, penggunaan sistem pencatatan manual berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan, keterlambatan pembaruan data, serta ketergantungan yang tinggi pada ketelitian petugas. Pada aspek inventarisasi, masih ditemukan selisih

antara catatan pembukuan dengan kondisi fisik persediaan, yang disebabkan oleh keterlambatan pencatatan pemakaian persediaan serta belum optimalnya pengawasan stok secara berkala. Sementara itu, pada aspek pelaporan, sistem manual menyulitkan penyusunan laporan persediaan secara cepat, akurat, dan terstruktur, sehingga berdampak pada keterlambatan penyampaian laporan serta terbatasnya transparansi informasi persediaan.

Dengan demikian, meskipun UPTD Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Kota Kupang telah melaksanakan penatausahaan persediaan kebutuhan pokok sesuai dengan prosedur yang berlaku, masih terdapat ruang perbaikan dalam pelaksanaannya. Penguatan pada aspek pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan persediaan kebutuhan pokok diperlukan guna meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi pengelolaan persediaan. Perbaikan tersebut diharapkan dapat mendukung keberlanjutan dan optimalisasi pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia secara lebih efektif dan terencana.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penatausahaan persediaan kebutuhan pokok pada UPTD Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Kota Kupang. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana proses penatausahaan persediaan kebutuhan dilaksanakan, yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan, serta untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya., maka peneliti mengangkat judul yaitu **“Analisis Penatausahaan Persediaan**

Kebutuhan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kota Kupang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses penatausahaan persediaan kebutuhan pokok pada UPTD Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Kota Kupang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penatausahaan persediaan kebutuhan pokok pada UPTD Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Kota Kupang?
3. Bagaimana solusi perbaikan penatausahaan persediaan kebutuhan pokok pada UPTD Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Kota Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan proses penatausahaan persediaan kebutuhan pokok pada UPTD Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Kota Kupang.
2. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penatausahaan persediaan kebutuhan pokok pada UPTD Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Kota Kupang.
3. Untuk merumuskan solusi perbaikan untuk penatausahaan persediaan kebutuhan pokok pada UPTD Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Kota Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, yakni manfaat teoritis dan praktis yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian akuntansi sektor publik, khususnya terkait penatausahaan persediaan kebutuhan pokok, pada UPTD pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan persediaan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah, sekaligus menekankan penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tertib administrasi. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi akademisi dan peneliti selanjutnya untuk mengkaji efektivitas, akurasi, dan perbaikan sistem penatausahaan persediaan pada lembaga pelayanan sosial pemerintah.

2. Bagi UPTD Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Kota Kupang

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi UPTD Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Kota Kupang sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan penatausahaan persediaan kebutuhan pokok. Manfaat tersebut meliputi peningkatan efisiensi dan ketertiban dalam pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan persediaan. Hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk memperbaiki mekanisme pencatatan keluar-masuk persediaan, melengkapi dan menertibkan dokumen administrasi, serta mengoptimalkan kompetensi sumber daya manusia dan sistem informasi. Dengan demikian,

pengelolaan persediaan kebutuhan pokok dapat dilakukan secara lebih efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga mendukung pelayanan yang lebih optimal bagi para lanjut usia.